



PUTUSAN

Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melvin Bin Moch. Hasan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simojawar 3/99, RT 002/RW 001, Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Melvin Bin Moch Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna coklat ;
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca ;
 - 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11 ;
 - Uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BADijadikan barang bukti dalam perkara Akhmad Yusuf Efendi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan bersama-sama dengan saksi Akhmad Yusuf Efendi Al Ustad (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, saksi Adinda Putri sedang melintas di Jl. Arjuno Surabaya dan didepan saksi Adinda Putri dengan jarak sekitar 10 meter terlihat seorang perempuan yaitu korban Maya Dwi Ramadhani dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah dan disebelah kirinya ada dua orang laki-laki masing-masing dengan menggunakan pakaian hitam yaitu terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan dan saksi Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedang mendekati / memepet perempuan pengendara Honda PCX warna merah, kemudian salah satu pelaku yaitu terdakwa Melvin yang membonceng langsung menarik tas cangklong milik korban yang dicangklong pada bahu kiri korban dan korban secara spontan mempertahankan tasnya akan tetapi tas cangklong tersebut berhasil direbut oleh terdakwa Melvin setelah itu saksi Akhmad Yusuf Efendi dan terdakwa Melvin langsung tancap gas berusaha melarikan diri, akan tetapi korban berusaha mengejar dan merasa dikejar terdakwa Melvin langsung membuang tas cangklong milik korban di jalan yang dilalui akan tetapi korban terus mengejar dan pada saat itu saksi Adinda Putri langsung mengamankan tas milik korban, saat itu juga saksi Moch. Abdul Hamid yang melintas dari Jl. Tidar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan berhenti di traffic light Jl. Tidar - Jl. Arjuno saksi Moch. Abdul Hamid mendengar suara "Jambret.....Jambret....." kemudian saksi Moch. Abdul Hamid melihat ada pengendara dari belakang yang memberi tahu kepada saksi bahwa ada Jambret dan disitu saksi Moch. Abdul Hamid melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah sedang mengejar 2 (dua) orang pelaku jambret yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian saksi Moch. Abdul Hamid berusaha ikut mengejar hingga sampai dengan traffic light Jl. Tembok Dukuh- Jl. Semarang saksi Moch. Abdul Hamid melihat korban didepan Indomart Jl. Semarang tiba-tiba mengerem mendadak sehingga jatuh sendiri dan korban tertabrak mobil dari lajur lain sehingga saksi Moch. Abdul Hamid fokus untuk menolong korban sedangkan pelaku sudah tidak terlihat dan kehilangan jejak, atas kejadian tersebut kakak korban yaitu saksi Maulidia Eka Rahmawati melaporkan ke polisi, bahwa pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV saat kejadian terlihat saksi Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad memakai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam memakai jaket hitam dengan memakai helm warna hitam sedangkan yang dibonceng adalah terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan dengan memakai jaket hitam dan tidak memakai helm, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi Akhmad Yusuf Efendi Als Ustad berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah Jl. Dupak Bandarejo IV/8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan bersama-sama dengan saksi Akhmad Yusuf Efendi Al Ustad (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, atau pada suatu waktu di dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, saksi Adinda Putri sedang melintas di Jl. Arjuno Surabaya dan didepan saksi Adinda Putri dengan jarak sekitar 10 meter terlihat seorang perempuan yaitu korban Maya Dwi Ramadhani dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah dan disebelah kirinya ada dua orang laki-laki masing-masing dengan menggunakan pakaian hitam yaitu terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan dan saksi Akhmad Yusuf Efendi Al. Ustad dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedang mendekati / memepet perempuan pengendara Honda PCX warna merah, kemudian salah satu pelaku yaitu terdakwa Melvin yang membonceng langsung menarik tas cangklong milik korban yang dicangklong pada bahu kiri korban dan korban secara spontan mempertahankan tasnya akan tetapi tas cangklong tersebut berhasil direbut oleh terdakwa Melvin setelah itu saksi Akhmad Yusuf Efendi dan terdakwa Melvin langsung tancap gas berusaha melarikan diri, akan tetapi korban berusaha mengejar dan merasa dikejar terdakwa Melvin langsung membuang tas cangklong milik korban dijalan yang dilalui akan tetapi korban terus mengejar dan pada saat itu saksi Adinda Putri langsung mengamankan tas milik korban, saat itu juga saksi Moch. Abdul Hamid yang melintas dari Jl. Tidar Surabaya dan berhenti di traffic light Jl. Tidar - Jl. Arjuno saksi Moch. Abdul Hamid mendengar suara "Jambret.....Jambret....." kemudian saksi Moch. Abdul Hamid melihat ada pengendara dari belakang yang memberi tahu kepada saksi bahwa ada Jambret dan disitu saksi Moch. Abdul Hamid melihat ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah sedang mengejar 2 (dua) orang pelaku jambret yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian saksi Moch. Abdul Hamid berusaha ikut mengejar hingga sampai dengan traffic light Jl. Tembok Dukuh- Jl. Semarang saksi Moch. Abdul Hamid melihat korban didepan Indomart Jl. Semarang tiba-tiba mengerem mendadak sehingga jatuh sendiri dan korban tertabrak mobil dari lajur lain sehingga saksi Moch. Abdul Hamid fokus untuk menolong korban sedangkan pelaku sudah tidak terlihat dan kehilangan jejak, atas kejadian tersebut kakak korban yaitu saksi Maulidia Eka Rahmawati melaporkan ke polisi, bahwa pihak kepolisian berdasarkan rekaman CCTV saat kejadian terlihat saksi Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad memakai kendaraan sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan posisi yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam memakai jaket hitam dengan memakai helm warna hitam sedangkan yang dibonceng adalah terdakwa Melvin Bin Moch. Hasan dengan memakai jaket hitam dan tidak memakai helm, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi Akhmad Yusuf Efendi Als Ustad berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Ditreskrim Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah Jl. Dupak Bandarejo IV/8 RT 011 RW 003 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MAULIDIA EKA RAHMAWATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pelapor dalam perkara ini yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian/ jambret dengan korban adik kandung saksi yang bernama Maya Dwi Ramadhani ;
- Bahwa Pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 24.00 saksi menerima pesan chat whatsapp dari kekasih adik saksi yaitu saksi Mahfud Maulana Masrulloh. Kemudian saksi baru bisa melihat isi pesan chat tersebut pada pukul 02.00 ketika saksi bangun tidur. Disitu saksi kaget menerima pesan bahwa adik saksi telah mengalami peristiwa di jambret di Jl. Arjuno Surabaya dan kondisinya tas adik saksi sudah ketemu (diamankan orang lain) namun adik belum ketemu. Sehingga saksi bersama dengan saksi Mahfud Maulana Masrulloh berinisiatif mencari keberadaan adik saksi dan mendapatkan petunjuk bahwa GPS motor adik saksi berada di Polsek Bubutan Surabaya sehingga kami datang kesana sekira pukul 04.00 Wib dan kami menemui petugas kepolisian disana kemudian dijelaskan bahwa benar kendaraan adik saksi Honda PCX warna merah tersebut telah mengalami kecelakaan dan diamankan di Polsek Bubutan dan untuk korban kami diberitahu bahwa sudah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarikan ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan setibanya disana kami sudah mendapati kabar bahwa adik saksi sudah dinyatakan meninggal dunia ;

- Bahwa tas beserta isinya tersebut adalah milik adik saksi Sdri. Maya Dwi Ramadhani dan untuk handphone merk Iphone 11 tersebut adalah pemberian dari kekasihnya Sdr. Mahfud Maulana Masrulloh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **MAHFUD MAULANA MASRULLOH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kekasih korban yang saat ini sebagai mahasiswa UINSA Jl. A. Yani Surabaya jurusan pemikiran politik islam;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 saksi masih bertemu dengan kekasih korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani sekira pukul 09.00 Wib setelah korban tersebut pulang kerja di minimarket di SPBU Surabaya Barat, korban menuju ke tempat kos saksi mengambil paketan barang dari online shop setelah bertemu kemudian saksi masih ajak untuk makan bakso di sekitaran tempat kos. Selanjutnya korban pamit untuk pulang ke rumahnya, awalnya saksi tawarkan untuk mengantar namun korban tidak mau sehingga korban pulang pamit pulang sekitar pukul 23.00 Wib. Selanjutnya seperti kebiasaan sebelumnya bahwa jika korban sudah berada di rumah selalu mengabari namun hingga sekitar pukul 24.00 Wib masih belum ada kabar, sehingga saksi merasa khawatir dan melakukan spam chat whatsapp dan menelfon korban berulang kali. Hingga pada akhirnya sekira pukul 00.16. Wib telfon saksi diangkat namun yang menerima bukan korban melainkan orang lain yang mengatakan bahwa korban tersebut telah mengalami peristiwa jambret di sekitaran Jl. Arjuno Surabaya dan mengatakan bahwa tasnya dibuang oleh pelaku jambret namun korban tersebut mengejar pelaku jambret yang dikiranya sudah berhasil diambil oleh pelaku jambret namun faktanya tas itu ditemukan di samping jalan raya dan diamankan oleh Sdri. Adinda Putri. Kemudian saksi minta tas beserta isinya tersebut untuk dikembalikan kepada keluarga korban. Dan pada sekira pukul 00.50 Wib saksi ambil tas beserta isinya tersebut di tempat tinggalnya Sdri. Adinda Putri tersebut, Selanjutnya saksi mencari keberadaan korban Sdri. Maya Dwi Ramadhani tersebut dan mengabari sekaligus meminta bantuan keluarga korban untuk ikut mencari.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan setelah saksi sudah mengabari keluarga korban sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Maulidia mengatakan untuk mencoba mencari di tempat kos teman dari korban, namun tidak ketemu juga akhirnya sekira pukul 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi Maulidia (kakangandung korban) mencari dan menemukan titik GPS motor yang dipakai oleh korban berada di Polsek Bubutan sehingga kami ke Polsek Bubutan untuk menanyakan keberadaan korban. Kemudian setibanya disana saksi bertemu dan bertanya kepada petugas Polsek Bubutan apakah ada Razia motor terhadap motor Honda PCX Merah yang dikendarai korban tersebut. Dan petugas polsek tersebut mengatakan bahwa benar ada terjadi peristiwa kecelakaan dan menjelaskan kepada kami bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo sehingga kami langsung ke RS Dr. Soetomo. Dan setibanya disana kami diberitahu oleh petugas rumah sakit di IGD bahwa korban telah meninggal dunia karena kecelakaan;

- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban sebelum kejadian jambret yaitu pada hari Kamis, 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat korban berpamitan untuk pulang ke rumah yang sebelumnya setelah pulang kerja sempat bertemu dan makan malam bersama dengan saksi;
 - Bahwa yang dicuri adalah tas selempang perempuan warna coklat milik korban Sdri. MAYA DWI RAMADHANI yang sehari hari memang dipakai untuk kerja maupun bepergian;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik korban Sdri. MAYA DWI RAMADHANI kecuali handphone iphone 11 dan motor honda PCX merah dengan Nopol L-2657-ME. Karena handphone dan motor tersebut adalah milik saksi yang dipinjamkan kepada korban untuk dipakai sehari-hari;
 - Bahwa setelah saksi mengambil tas beserta isinya milik korban dari Sdri. ADINDA PUTRI yang menemukan tas tersebut pada saat peristiwa pencurian/jambret;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.
3. **AKHMAD YUSUF EFENDI AL USTAD**, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena telah melakukan tindak pidana penjangbretan di Jl. Arjuno Surabaya bersama dengan teman yaitu terdakwa MELVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK dan kuncinya yang digunakan melakukan penjabretan ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 saksi bersama dengan teman yaitu Terdakwa MELVIN sedang berada di warkop di Jl. Demak Surabaya, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang Krajan Surabaya dengan sepeda motor Honda Vario hitam posisi saksi yang mengemudikan sedangkan terdakwa MELVIN dibonceng belakang, disitulah terdakwa MELVIN melihat korban seorang perempuan mengendarai sepeda motor sebagai target sasaran untuk di jambret, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa Melvin untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah kita lakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Surabaya terdakwa MELVIN melakukan aksi penjabretan dengan cara menarik tas korban dan tas tersebut berhasil dibawa terdakwa Melvin kemudian korban berteriak "jambret-jambret" sehingga kami berusaha kabur dengan tancap gas akan tetapi korban melakukan pengejaran dan setelah traffic light Jl. Tembok Dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan saksi sudah tidak melihat korban mengejar lagi;
- Bahwa saksi dan terdakwa MELVIN sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan jambret ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa MELVIN melakukan aksi jambret/ pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan barang-barang hasil jambret ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi jambret/ pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut adalah terdakwa MELVIN;
- Bahwa yang saksi ingat korban adalah seorang perempuan yang mengendarai kendaraan sepeda motor yang tidak ingat jenis dan warnanya apa, dan juga tersangka tidak ingat korban memakai pakaian apa karena saksi hanya fokus untuk mengendarai motor ketika telah berhasil mengeksekusi;
- Bahwa dari hasil menjabret saksi mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana dan prasarananya hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui korban melakukan pengejaran sampai traffic light Jl. Tembok dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan saja, kemudian saksi sudah tidak melihat korban mengejar lagi karena pada saat kabur saksi hanya fokus menyetir/ mengendarai sepeda motor saja dan saksi hanya mendengar terdakwa MELVIN bilang “banter.. banter...” itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa bersama dengan teman Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad sedang berada di warkop di Jl. Demak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang krajan dengan posisi Terdakwa yang dibonceng di motor yang dikendarai YUSUF, posisinya Terdakwa bonceng dibelakang, pada saat Terdakwa melintas di jalan raya disitulah Terdakwa melihat korban/ sasaran target untuk di jambret, selanjutnya Terdakwa menyuruh YUSUF untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah dilakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Terdakwa melakukan aksi penjambretan dengan cara menarik tas korban namun tas tersebut menyangkut di tangan korban sehingga Terdakwa tarik lagi dan karena korban mengejar maka Terdakwa buang tas tersebut ke arah sebelah kiri, pada saat itu korban teriak-teriak “jambret” sehingga kami berusaha kabur dengan menancap gas motor yang kami kendarai namun Terdakwa melihat korban melakukan pengejaran kepada kami, namun setelah traffic light Jl. Tembok dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan Terdakwa sudah tidak melihat korban mengejar lagi dan Terdakwa dengan YUSUF fokus untuk kabur dari pengejaran;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan jambret/ penarikan terhadap tas milik korban, Sedangkan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad yang bertugas sebagai joki atau yang mengemudikan sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan/ jambret;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi jambret/ tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut bersama dengan teman Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad beberapa kali melakukan aksi tindak pencurian :
- Bahwa yang kami jambret/ curi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya adalah tas selempang Perempuan warna coklat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad melakukan aksi jambret/ pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan barang-barang yang ada di tas tersebut, saksi mendapat uang tunai Rp. 300.000,- yang Terdakwa bagi dengan saksi Akhmad Yusuf Efendi ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan aksi jambret/ pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Raya Arjuno Surabaya tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa aksi pencurian tersebut diawali dengan cara Pertama-tama kami mencari sasaran/ target, Kemudian setelah mendapat sasaran/ target kami memepet kendaraan korban. Selanjutnya jika sudah memungkinkan kami langsung mengeksekusi dengan cara menarik tas tersebut;
- Bahwa Namun pada saat eksekusi tas tersebut sempat menyangkut di tangan korban karena korban reflek dan melakukan perlawanan, sehingga saya tarik lagi secara paksa, karena korban teriak-teriak "jambret" maka tas tersebut saya buang.
- Bahwa yang Terdakwa ingat korban adalah perempuan yang mengendarai kendaraan sepeda motor yang tidak ingat jenis dan warnanya apa, yang Terdakwa ingat sepeda motor matic, kemudian memakai helm dan berkerudung, serta memakai tas selempang Wanita warna coklat;
- Bahwa sarana dan prasarannya hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA milik Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah tas selempang perempuan warna coklat;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca;
- 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11;
- Uang sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Terdakwa bersama dengan teman Sdr. Akhmad Yusuf Efendi Als. Ustad sedang berada di warkop di Jl. Demak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib kami berangkat menuju ke Jl. Kupang krajan dengan posisi Terdakwa yang dibonceng di motor yang dikendarai YUSUF, posisinya Terdakwa bonceng dibelakang, pada saat Terdakwa melintas di jalan raya disitulah Terdakwa melihat korban/ sasaran target untuk di jambret, selanjutnya Terdakwa menyuruh YUSUF untuk mengejar dan mendekati korban tersebut, setelah dilakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Terdakwa melakukan aksi penjambretan dengan cara menarik tas korban namun tas tersebut menyangkut di tangan korban sehingga Terdakwa tarik lagi dan karena korban mengejar maka Terdakwa buang tas tersebut ke arah sebelah kiri, pada saat itu korban teriak-teriak "jambret" sehingga kami berusaha kabur dengan menancap gas motor yang kami kendarai namun Terdakwa melihat korban melakukan pengejaran kepada kami, namun setelah traffic light Jl. Tembok dukuh - Jl. Arjuno – Jl.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang – Jl. Kranggan Terdakwa sudah tidak melihat korban mengejar lagi dan Terdakwa dengan YUSUF fokus untuk kabur dari pengejaran;

- Bahwa saksi korban ketika melakukan pengejaran terdakwa, ianya jatuh dan ditabrak mobil dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya terdakwa Akhmad Yusuf Efendi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Melvin dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario memepet korban Maya Dwi Ramadhani pengendara Honda PCX warna merah, kemudian salah satu pelaku yaitu terdakwa Melvin yang membonceng langsung menarik tas cangklong milik korban yang dicangklong pada bahu kiri korban dan korban secara spontan mempertahankan tasnya akan tetapi tas cangklong tersebut berhasil direbut oleh terdakwa Melvin setelah itu saksi Akhmad Yusuf Efendi dan terdakwa Melvin langsung tancap gas berusaha melarikan diri, saat itu juga terdakwa Melvin membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas setelah itu saksi Melvin langsung membuang tas cangklong di jalan dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 300.000,- dan terdakwa Melvin membagi hasil kejahatan Rp. 150.000,- kepada saksi Akhmad Yusuf Efendi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jl. Arjuno Surabaya terdakwa Akhmad Yusuf Efendi bersama dengan saksi Melvin dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario memepet korban Maya Dwi Ramadhani pengendara Honda PCX warna merah, kemudian salah satu pelaku yaitu terdakwa Melvin yang membonceng langsung menarik tas cangklong milik korban yang dicangklong pada bahu kiri korban dan korban secara spontan mempertahankan tasnya akan tetapi tas cangklong tersebut berhasil direbut oleh terdakwa Melvin setelah itu saksi Akhmad Yusuf Efendi dan terdakwa Melvin langsung tancap gas berusaha melarikan diri, saat itu juga terdakwa Melvin membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada dalam tas setelah itu saksi Melvin langsung membuang tas cangklong di jalan dan setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp. 300.000,- dan terdakwa Melvin membagi hasil kejahatan Rp. 150.000,- kepada saksi Akhmad Yusuf Efendi.

Menimbang, bahwa dengan posisi Terdakwa yang dibonceng di motor yang dikendarai YUSUF, posisi Terdakwa bonceng dibelakang, pada saat Terdakwa melintas di jalan raya disitulah Terdakwa melihat korban/ sasaran target untuk di jambret, selanjutnya Terdakwa menyuruh YUSUF untuk mengejar



dan mendekati korban tersebut, setelah dilakukan pengejaran sampai di sekitaran Jl. Arjuno Terdakwa melakukan aksi penjambretan dengan cara menarik tas korban namun tas tersebut menyangkut di tangan korban sehingga Terdakwa tarik lagi dan karena korban mengejar maka Terdakwa buang tas tersebut ke arah sebelah kiri, pada saat itu korban teriak-teriak "jambret" sehingga terdakwa berusaha kabur dengan menancap gas motor yang dikendarai namun Terdakwa melihat korban melakukan pengejaran kepadanya, namun setelah traffic light Jl. Tembok dukuh - Jl. Arjuno – Jl. Semarang – Jl. Kranggan Terdakwa sudah tidak melihat korban mengejar lagi dan Terdakwa dengan Yusuf fokus untuk kabur dari pengejaran, sedangkan korban yang mengejar ternyata mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa Melvin melakukan penjambretan pada malam hari sekira pukul 23.00 wib di jalan umum yaitu Jl. Arjuno Surabaya, perbuatan penjambretan dilakukan terdakwa Melvin bersama-sama dengan saksi Akhmad Yusuf Efendi dimana peran saksi Akhmad Yusuf Efendi mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan peran terdakwa Melvin yang membonceng menarik tas cangklong milik korban Maya Dwi Ramadhani yang dicangklong pada bahu kiri korban, setelah terdakwa Melvin berhasil mengambil tas cangklong milik korban kemudian terdakwa Melvin mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- dari dalam tas cangklong tersebut setelah itu tas cangklong dibuang di jalan sedangkan uang sejumlah Rp. 300.000,- dibagi berdua dengan saksi Akhmad Yusuf Efendi dimana masing-masing mendapat bagian Rp. 150.000,- . Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau toska;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Iphone 11;
- Uang sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA;
- 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA.

Karena barang tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka dijadikan barang bukti dalam perkara Akhmad Yusuf Efendi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Melvin Bin Moch Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Melvin Bin Moch Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tas selempang perempuan warna coklat ;
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (Satu) buah handphone merk Iphone 11 warna hijau tosca ;
 - 1 (Satu) buah charger handphone merk Iphone 11 ;
 - Uang Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah USB Flashdisk merk Toshiba dengan kapasitas penyimpanan 4 Giga Byte warna jingga ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol yang terpasang L-4340-BA dengan Nomor Rangka MH1JFB115CK418451 beserta STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA dan 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-4340-BA

Dijadikan barang bukti dalam perkara Akhmad Yusuf Efendi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yulianti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Bunari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yulianti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1970/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)